



PUTUSAN

NOMOR 48/Pid. B/2017/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : I Kadek Edi Gunawan als. Edi
Tempat lahir : Sangketan
Umur/Tanggal lahir : 19 / 31 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Sangketan, Desa Sangketan, Kec. Penebel,
Kab. Tabanan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan 21 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan 20 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan nomor 48/ Pid.B/2017/PN. Tab tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Tab tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KADEK EDI GUNAWAN ALS EDI terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” “Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KADEK EDI GUNAWAN ALS EDI pidana penjara **selama 10 (sepuluh)** bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol terpasang DK-751-GM, Nopol sesuai STNK B-1838-ZFP, Noka : MHKV1BA2JEJ023900, Nosin : ME52712, STNK atas nama KURDI alamat : Jalan Sungai RT 002 RW 002 Pangkalan Jati Baru Cinere Depok.
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna hitam metalik Nopol : DK-1660-GX, tahun 2010, Noka : MA3GXB72SA0-180001, Nosin : K12MN-4051257, STNK atas nama I GST BGS ARIJAYA DIATMIKA alamat Br. Tuakilang Belodan, Desa Denbantas Tabanan.
(Dikembalikan kepada saksi I GUSTI BAGUS HANDI HADIATMIKA Als HANDI).
 - 13 (tiga belas) karung plastik gabah dengan berat keseluruhan 650 kg.
(Dikembalikan kepada kantor Dinas Pertanian Provinsi Bali di Kec.Kerambitan Kab.Tabanan (saksi NGAKAN PUTU SARWA)
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik DK-1219-IZ tahun 2007, Noka : MHFM1BA3J7K034141, Nosin : DC06202, STNK atas nama RINI SOEDANA beserta kunci kontaknya.
(Dikembalikan kepada saksi I MADE ARTANA Als PAK RIPA).
 - 1 (satu) buah kampil/karung plastic warna putih kombinasi orange ukuran isian 50 kg berisi tulisan MS-42.
 - 1 (satu) kampil/karung plastic putih kombinasi orange isian 50 kg berisi tulisan Comfeed pakan ternak bermutu K.L.K super bergambar ayam betina bertelur.
 - 1 (satu) lembar nota warna merah muda UD. Dharma Karya, Dsn. Darma Kaja, Desa Riang Gede Penebel – Tabanan dengan harga Rp. 4. 128.000,- (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - 4 (empat) buah kampil/karung plastic kombinasi merah ukuran 50 kg berisi tulisan Wonokoyo Feed Pakan Ternak Idaman KL-S36 bergambar ayam betina bertelur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (sebelas) buah kampil/karung plastic putih kombinasi hijau ukuran isian 50 kg bertuliskan HI-PRO-VITE medicated 511 Pakan komplit butiran ayam pedaging (starter) bergambar anak ayam dan induknya.
(Dikembalikan kepada saksi NI KETUT SUPIATI Als MEN ALON).
 - 1 (satu) lembar Nota UD. Tri Karya tertanggal 24 Pebruari 2017 bertuliskan "gb bu sumer (gabah bu sumer)".
 - 6 (enam) buah kampil/karung plastik warna putih.
(Dikembalikan kepada saksi NI KETUT ROSIH Als MEN KARI).
 - 1 (satu) buah terpal warna coklat.
 - 1 (satu) lembar kertas pembelian gabah tertanggal 5/3/2017 yang merupakann bukti membeli gabah dari tersangka I KADEK EDI GUNAWAN Als EDI.
 - 15 (lima belas) buah kampil/karung plastik warna putih isian 50 kg.
(Dikembalikan kepada saksi I WAYAN ARYA Als PAK MANGKU)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I KADEK EDI GUNAWAN Als EDI bersama-sama dengan I MADE YOGA PRATAMA Als SURIP, I PUTU TOYO Als NYANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan I MADE FENDI ANTARA Als FENDI (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 02.00 Wita, pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 01.00 Wita, Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira pukul 01.00 Wita, pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 01.00 Wita bertempat bertempat di Br.Dinas Tegallinggah Ds.Tegallinggah Kec.Penebel Kab.Tabanan,di Br. Dinas Buruan Tengah Ds.Buruan Kec.Penebel Kab.Tabanan, Br.Dinas Tegal Tunjung Kelod Ds.Timpag Kec. Kerambitan Kab.Tabanan, dan di Kantor Benih Timpang Br. Meliling Kawan Ds.Meliling Kec.Kerambitan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) karung gabah kering dengan berat seluruhnya 315 Kg, 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung gabah kering seluruhnya seberat 1262 Kg, 17 karung gabah kering dengan berat keseluruhan 537 Kg, 13 karung gabah kering seluruhnya seberat 845 Kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi I WAYAN KARIASA als PAK YOGA, I KETUT SUJANA, NI WAYAN SUARTINI dan Kantor Dinas Pertanian Propinsi Bali (NGAKAN PUTU SARWA), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 14.00 wita terdakwa bersama-sama dengan I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor sampai akhirnya melewati selip pengilingan padi di Br. Dinas Tegallingsah, Ds. Tegallingsah, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, pada saat itu dari jalan terdakwa melihat ada tumpukan gabah ditempat penjemuran gabah, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil gabah tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP, “itu ade gabah jemak mai (itu banyak gabah ayo kita ambil)” kemudian dijawab “ya, kengken carane (ya, gimana caranya?)” saat itulah mereka berfikir dan terdakwa mengatakan “dimana nanti minjem mobil?” dijawab oleh saksi I MADE YOGA PRATAMA Als SURIP “ngerencar gen (menyewa aja)”, selanjutnya terdakwa meminjam mobil Avanza No.Pol DK-1219-IZ di penyewaan mobil milik saksi I MADE ARTANA Als PAK RIPA di Br.Tatag Ds. Tegallingsah Kec.Penebel Kab. Tabanan RIPA DI pergi ke Br. Tatag, saat itu terdakwa berkata “ada mobil PAK RIPA?” dijawab “ada” kemudian terdakwa katakan “mau minjem” setelah itu PAK RIPA memberikan mobil Avanza warna kuning metalik dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama saksi I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP mengendarai mobil tersebut dengan dikemudikan oleh terdakwa menuju kearah kota Tabanan sampai pukul 01.00 wita, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 02.00 wita, terdakwa bersama dengan saksi I MADE YOGA PRATAMA als SURIP pergi ketempat selip padi di Br.Dinas Tegal lingsah Ds.Tegallingsah Kec.Penebeli Kab.Tabanan, milik saksi I WAYAN KARIASA Als PAK YOGA, setelah sampai didepan selip tersebut, terdakwa memarkir mobilnya dipinggir jalan sebelah barat menghadap keutara atau sekitar 100 meter dari tempat penyimpanan gabah saat itulah terdakwa dan saksi I MADE YOGA PRATAMA als SURIP turun dari mobil menuju halaman penggilingan padi saat itu terdakwa dan saksi I MADE YOGA PRATAMA langsung mengangkat satu persatu karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabah dan memasukkannya kedalam mobil melalui pintu belakang sebanyak 5 karung gabah kering dan membawanya pergi kearah utara dan menurunkannya dipinggir jalan diwilayah Br. Darma, Ds. Riang, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, kemudian terdakwa pergi menuju kota Tabanan kemudian sekira pukul 09.00 wita, terdakwa dan saksi I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP pergi ke tempat penggilingan padi milik saksi NI KETUT SUPIATI als MEN ALON di Dsn.Darma Kaja Ds. Riang Gede Kec.Penebel Kab.Tabanan, kemudian terdakwa dan saksi I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP menawarkan gabah kepada saksi NI KETUT SUPIATI Als MEN ALON apakah mau membeli gabah saat itulah saksi NI KETUT SUPIATI als MEN ALON menyuruh terdakwa untuk membawa gabah tersebut, saat itulah terdakwa langsung pergi menuju tempat penyimpanan gabah hasil curian dan kembali mengangkatnya kedalam mobil dan membawanya ke tempat penggilingan padi milik saksi NI KETUT SUPIYANTI als MEN ALON untuk dijual seharga Rp. 1.354.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) saat itu uang diterima oleh saksi I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP, setelah itu uang tersebut dikurangi uang bensin dan uang sewa mobil sedangkan sisanya dibagi dua terdakwa dan saksi I MADE YOGA PRATAMA Als SURIP selanjutnya sekira pukul jam 11.00 wita terdakwa dan saksi I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP mengembalikan mobil kerumah saksi I MADE ARTANA als PAK RIPA dan setelah itu keduanya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi I MADE YOGA PRATAMA als SURIP pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 14.00 wita dengan mengendarai sepeda motor jalan-jalan dengan tujuan melihat jembatan roboh di Desa Tajen, setelah melihat jembatan roboh kemudian terdakwa berjalan kearah barat menuju daerah Buruan, sampai didekat Lapangan Buruan, terdakwa melihat ada tumpukan gabah dihalaman pejemuran gabah diutara lapangan milik saksi I KETUT SUJANA, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira jam 10.00 wita pada saat terdakwa dan saksi I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP membeli kopi diwarung tetangganya, terdakwa sudah tidak mempunyai uang dan mengatakan kepada saksi I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP “tolong bayarin kopi saksi, saksi tidak ada dan dijawab oleh saksi I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP “to bin jemak gabah mai (gabah yang itu aja gabah yang berada ditempat penjemuran gabah sebelah utara lapangan di Br. Dinas Buruan Tengah, Ds. Buruan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan kita ambil) kemudian terdakwa katakan “ya, coba yuk”, kemudian sekira pukul 18.00 wita terdakwa bersama saksi I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP kembali kerumah saksi I MADE ARTANA Als PAK RIPA untuk menyewa mobil Avanza, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapatkan mobil sewaan terdakwa dan saksi I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP pergi menuju kota Tabanan, lalu sekira pukul 24.00 wita terdakwa berangkat menuju ke Buruan dan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa sampai diselatan lapangan Buruan dan langsung memarkir mobilnya dipinggir jalan sebelah selatan lapangan Buruan, selanjutnya terdakwa bersama saksi I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP turun dari mobil berjalan menuju tempat jemuran padi dan langsung mengangkat satu persatu karung plastic berisi gabah sebanyak 9 karung plasih dan memasukkannya kedalam mobil dan membawanya pergi dan menurunkannya semua gabah tersebut didekat penggilingan padi milik saksi NI KETUT SUPIATI als MEN ALON di Dsn. Darma Kaja Ds.Ring Gede Kec.Penebel Kab.Tabanan, tak lama kemudian terdakwa bersama I MADE YOGA PRATAMA kembali menuju ketempat penggilingan padi untuk mengambil lagi 9 karung gabah dan memasukkan lagi kedalam mobil dan kembali menaruhnya ditempat yang sama, setelah itu terdakwa bersama saksi I MADE YOGA PRATAMA als SURIP pulang kerumahnya lalu sekira pukul 09.00 wita terdakwa dan saksi I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP kembali ketempat saksi NI KETUT SUPIATI als MEN ALON untuk menawarkan gabah namun saat itu NI KETUT SUPIATI als MEN ALON tidak mau membeli dengan alasan tidak ada uang, kemudian terdakwa berpikir kemana menjualnya sampa akhirnya terdakwa ingat di daerah Penatahan ada penggilingan padi selanjutnya terdakwa berangkat ke Penatahan, setelah sampai tempat penggilingan padi milik saksi NI KETUT ROSIH ALS MEN KARI di Br.Dinas Penatahan Kaja Ds.Penatahan Kec.Penebel Kab.Tabanan terdakwa menemui saksi NI KETUT ROSIH ALS MEN lalu saksi I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP menawarkan gabah tersebut dan saksi NI KETUT , ROSIH dan MEN KARI saat itu saksi NI KETUT ROSIH als MEN KARI mengajak melihatnya dan menimbanginya untuk dibelinya 18 karung gabah tersebut setelah ditimbang seluruhnya seberat 1262 Kg dengan harga seluruhnya Rp. 4.796.600, - (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) knamun bemudian gabah tersebut dibawa ke tempat penggilingan padi NI KETUT ROSIH al MEN KARI SELANJUTNYA terdakwa dan saksi I MADE YOGA PRATAMA als SURIP pulang untuk mengembalikan mobil kerumah saksi I MADE ARTANA als PAK RIPA dan membayar uang sewa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli bensin sedangkan sisanya dibagi rata terdakwa dan saksi I MADE YOGA PRATAMA ALS SURIP;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira jam 14.00 wita terdakwa bersama dengan saksi I MADE FENDI ANTARA ALS FENDI (dalam berkas terpisah terpisah) berjalan dengan mengendarai sepeda motor dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya menuju bendungan Telaga Tunjung, setelah itu terdakwa dan saksi I MADE FENDI ANTARA als FENDI keliling, pada saat akan kembali keutara untuk pulung kerumahnya, terdakwa melihat tempat penggilingan padi milik saksi NI WAYAN SUARTINI yang berlokasi di Br.Telaga Tunjung Kelod Kec.Kerambitan Kab.Tabanan yang ada tumpukan karung berisi gabah yang ditutupi terpal coklat, karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk bekal sehari-hari timbulah niat terdakwa untuk mengambil gabah tersebut, kemudian tersangka menyuruh saksi I MADE FENDI ANTARA als FENDI menanyakan harga gabah kesebuah selip di Kelembang milik I WAYAN ARYA ALS PAK MANGKU di Br.Kelembang Ds.Rejasa Kec.Penebel Kab.Tabanan yang akhirnya saksi FENDI I MADE FENDI ANTARA als FENDI berangkat sendiri dan setelah pulang mengatakan bahwa harga gabah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perkuintall, kemudian sekira jam 20.00 wita terdakwa langsung pergi menuju penyewaan mobil di Tuakilang milik saksi I GST.BAGUS HANDI HADIATMIKA, untuk menyewa mobil dengan alasan untuk jalan-jalan, lalu terdakwa diberikan mobil Splash warna hitam nomor polisi DK 1660 GX dengan harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa menjemput saksi I MADE FENDI ANTARA ALS FENDI yang sudah menunggu dipinggir warung untuk naik kemobil dengan mengatakan "MAI MENEK"(ayo naik) setelah itu dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa menjemput saksi I MADE FENDI ANTARA ALS FENDI dan pergi menuju ke daerah Timpag, sedangkan sepeda motor saksi I MADE FENDI ANTARA ALS FENDI ditaruh di depan warung kosong di Sangketan lalu terdakwa menuju ke kota Tabanan Tabanan, selanjutnya sekira jam 00.20 wita terdakwa bersama saksi I MADE FENDI ANTARA ALS FENDI kembali dan menuju tempat penggilingan padi milik saksi NI WAYAN SUARTINI, setelah sekira jam 01.00 wita hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 terdakwa berhenti dan memarkir mobilnya menghadap keutara kurang lebih lima (5) meter dari tempat penggilingan padi, kemudian terdakwa mengajak saksi I MADE FENDI ANTARA ALS FENDI untuk turun dari mobil dengan mengatakan "MAI LOIN" (kesini liatin) saat itu terdakwa menyuruh saksi MADE FENDI ANTARA ALS FENDI diam dan mengawasi situasi di depan tempat penggilingan padi yang jaraknya kurang lebih lima (5) meter dari tempat penggilingan padi tersebut, setelah itu dalam waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit terdakwa mengangkat dan memasukkan satu persatu karung plastic yang berisi gabah kedalam mobil sebanyak 17 karung dengan mengangkutnya sebanyak 3 kali dan membawa kearah utara untuk diturunkan didekat sebuah tower dan menutupnya dengan terpal warna coklat, setelah itu terdakwa megantar saksi I MADE FENDI ANTARA Als FENDI

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor yang ditaruh di depan warung kosong di Sangketan, setelah itu saksi I MADE FENDI ANTARA Als FENDI langsung pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa juga langsung pulang kerumahnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 06.00 wita, terdakwa pergi menuju ketempat penyimpanan gabah dan menaikannya kedalam mobil untuk dijual ditempat penggilingan padi milik saksi I WAYAN ARYA Als PAK MANGKU di Br.Kelembang Ds.Rejasa Kec.Penebel Kab.Tabanan, setelah sampai ditempat penggilingan padi terdakwa menurunkan karung berisi gabah tersebut dan menutupnya kembali dengan terpal warna kunig, dan terdakwa langsung pulang kerumahnya, dan sekira pukul jam 10.00 wita kembali datang ketempat penggilingan padi milik saksi I WAYAN ARYA Als PAK MANGKU setelah ketemu terdakwa menanyakan “pak ada gak anak kecil kemaren kesini” saat itu terdakwa mengaku kakaknya yang sudah membawa gabah kemudian gabah yang ada didekat selip diangkat oleh buruhnya untuk dibawa masuk ketempat penggilingan padi dan ditimbang dan setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 537 Kg dengan harga keseluruhan Rp. 2.255.400,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang kerumah namun sebelum sampai dirumah terdakwa melihat I MADE FENDI ANTARA Als FENDI sedang membeli bakso, saat itu terdakwa memberikan uang hasil penjualan gabah tersebut kepada I MADE FENDI ANTARA Als FENDI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selebihnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari-hari;

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 berdakwa yang pada saat itu tidak punya uang timbul niatnya untuk mengambil gabah di Kantor Benih padi Timpag, karena beberapa hari sebelumnya terdakwa pernah datang dan melihat ada gabah dijemur dihalam kantor benih Timpag, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.00 wita saat I MADE FENDI ANTARA Als FENDI bermain gitar di warung IBU RISTA di Sangketan bersama dengan teman-temannya yang bernama DEVA, SURYA JEPRI, didatangi oleh terdakwa bersama dengan saksi I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN als. NYAG, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi I MADE FENDI ANTARA ALS FENDI “mumpung ade alit, mai nyemak gabah mai” (mumpung ada alit, kesini ngambil gabah) kemudian I MADE FENDI ANTARA Als FENDI menjawab “dije nyemak”(dimana ngambil) terdakwa mengatakan lagi “dije nyemak” (dimana ngambil) dijawab sama I MADE FENDI ANTARA Als FENDI “coba dimeliling tu, na pidan ade gabah ditu”, (coba dimeliling, kapan ada gabah disana) kemudian terdakwa bertiga mengendarai sepeda motor scooy motor milik FENDI, dimana pada saat itu I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG duduk dibawah jongkok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, setelah itu terdakwa bertiga masuk kedalam kantor Benih Timpag yang tidak ditutup gerbangnya untuk memastikan dan melihat keadaan ditempat, setelah itu ketiganya langsung berangkat ke tempat sewa mobil milik saksi I GST BAGUS HADI HADIATMIGA Aks HADI di Br.Tuakilang Ds.Denbantas Kec/Kab.Tabanan, setelah sampai ditempat penyewaan mobil terdakwa turun dari motor dan masuk kedalam rumah dan menyuruh FENDI untuk menaruh sepeda motornya di rumah saksi I GST BAGUS HADI HADIATMIGA Als HADI, setelah itu diberikan 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol DK-1660-GX dengan harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan mobil terdakwa sebagai pengemudinya pergi bersama saksi I MADE FENDI ANTARA Als FENDI dan I PUTU TOYO ALIT SETIAWAN als NYANG menuju kearah kota Tabanan untuk berjalan-jalan, kemudian sekira pukul 23.30 wita setelah selesai membeli nasi terdakwa mengajak saksi I MADE FENDI ANTARA als FENDI dan I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG, pergi menuju kearah Subamia selanjutnya sampai kearah Telaga tunjung, lalu terdakwa mengajak ke Daerah Timpag, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul jam 01.00 wita terdakwa bersama saksi I MADE FENDI ANTARA Als FENDI dan I PUTU YOGA PRATAMA ALS NYANG sampai di Kantor benih timpang dan langsung terdakwa memerkir mobilnya setelah itu terdakwa menyuruh saksi I MADE FENDI ANTARA Als FENDI dan I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG turun dari mobil, sedangkan terdakwa melipat tempat duduk dibelakang setelah itu dakwa membuka pintu belakang mobil dan sambil mengatakan “ tulungin nak menean” (bantuin FENDI naikin) kemudian saksi I MADE FENDI ANTARA Als FENDI melihat di belakang mobil ada gabah dan langsung mengangkat satu persatu bersama dengan I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG, setelah 6 kampil gabah dimasukan kedalam mobil, lalu terdakwa tersangka menyuruh saksi I MADE FENDI ANTARA Als FENDI dan I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG naik lagi kedalam bersama saksi I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG, dan terdakwa membawanya gabah tersebut untuk diturunkan dan disimpan di pinggir jalan raya Subamia, selanjutnya terdakwa mengajak saksi I MADE FENDI ANTARA Als FENDI dan I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG untuk kembali menuju menuju ke Kantor benih Timpag untuk mengambil gabah lagi sebanyak 7 (tujuh) kampil dan ditaruh lagi di pinggir jalan raya Subamia tempat semula setelah itu, terdakwa mengajak saksi I MADE FENDI ANTARA Als FENDI dan I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG pulang ke Sangketan dan menurunkan I MADE FENDI ANTARA Als FENDI dan I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG di depan warung IBU RISTA, saksi I MADE FENDI

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTARA Als FENDI pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa dan saksi I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG kembali ketempat penyimpanan gabah dan mengangkat satu persatu dan memasukkannya kedalam mobil melalui pintu belakang, dimana sebelumnya kursi bagian tengah kami lipat agar bisa memasukkan gabah, kemudian gabah tersebut diturunkan dan disimpan dipinggir jalan Br. Subamia Ambal-ambal, Ds. Subamia, Kec./Kab. Tabanan. selanjutnya terdakwa dan saksi I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG pergi menuju lapangan Dangin Carik, menunggu waktu untuk menjual gabah, lalu setelah pagi terdakwa bersama saksi I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG pergi keselip di Subamia untuk menawarkan gabah dimana pada saat itu saksi I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG yang turun dari mobil dan masuk kedalam selip menawarkan gabah namun tidak lama kemudian saksi I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG menyampaikan kepada terdakwa bahwa pemilik penggilingan padi tidak mau membeli, kemudian dakwa dan saksi I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG langsung pergi menuju kepenggilingan padi di daerah di Kebontingguh, setelah sampai didepan penggilingan padi di Kebontingguh pada saat terdakwa menghentikan mobilnya, didatangi oleh tiga orang salah satunya mengendarai Honda Vario yaitu saksi I GST KETUT AGUNG SUARNAYA langsung menghampiri terdakwa dan langsung mencabut kunci kontak mobil terdakwa dan menyuruh terdakwa bersama saksi I PUTU TOYA ALIT SETIAWAN Als. NYAG turun dari mobil, kemudian menanyakan kepada terdakwa "mau kemana?" terdakwa jawab "mau jual gabah" kemudian terdakwa ditanya lagi sampai akhirnya terdakwa berterus terang, bahwa gabah yang terdakwa jual adalah hasil dari mengambil di kantor benih timpag, selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat gabah yang akan jual tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi I PUTU ALIT SETIAWAN Als. NYAG beserta 13 karung gabah dibawa ke Polres Tabanan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I KADEK EDI GUNAWANA Als EDI saksi I WAYAN KARIASA Als PAK YOGA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- saksi I KETUT SUJARTA dan saksi NENGAH SUGIARTA Als PAK BUDI sebesar Rp. 3.000.000,-, saksi NI WAYAN SUARTINI mengalami kerugian Rp. 2.500.000,- dan saksi NGAKAN PUTU SARWA (Kantor Kebun Benih Padi Timpang) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- atau setidaknya lebih dari 250,- (dua ratus lima puluh).

Pbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. I Ketut Sujarta di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kehilangan gabah pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di Tempat penjemuran gabah milik saksi disebelah utara lapangan di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, saksi tahu pada saat gabah akan dijemur;
- Bahwa beratnya sebanyak 750 kg yang terbagi kedalam 10 (sepuluh) karung plastik, pemiliknya adalah saksi sendiri. Dan gabah sebanyak 450 kilogram yang terbagi kedalam 8 (delapan) karung plastik milik I Nengah Sugiarta als. Pak Budi;
- Bahwa gabah tersebut diletakan ditempat penjemuran gabah didepan selip/tempat penggilingan padi milik saksi yang berlokasi disebelah utara lapangan di Banjar Buruan tengah Desa Buruan , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil gabah tersebut karena saksi tinggal jauh dari tempat gabah itu, karena menurut perkiraan saksi gabah tersebut diambil pada waktu malam hari saksi sedang tidur;
- Bahwa I Nengah Sugiarta als Pak Budi mengalami kerugian sebesar Rp.1.200,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I Nengah Sugiarta als. Pak Budi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan gabah pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di penjemuran gabah disebelah utara lapangan di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, itu diketahui pada saat gabah akan dijemur;
- Bahwa beratnya sebanyak 750 kilogram yang terbagi dalam 10 karung plastik itu pemiliknya adalah I Ketut Sujarta dan gabah seberat 450 kilogram adalah milik saksi;
- Bahwa gabah tersebut diletakan penjemuran gabah didepan selip/tempat penggilingan gabah milik I Ketut Sujarta yang berlokasi disebelah utara lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Buruan Tengah, Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siap yang mengambil gabah tersebut karena tinggal rumah jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.200,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan I Ketut Sujarta mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Ni Ketut Rosih als. Men Kari di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli gabah tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 wita. Bertempat penggilingan padi /gabah milik saksi di Banjar Dinas Penatahan Kaja, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa yang menjual gabah kepada saksi itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, masih muda usianya sekitar 20 tahunan, mengaku anaknya "Bu Sumer" yang berasal dari daerah Jegu, Penebel;
- Bahwa jumlah gabah yang saksi beli dari I Kadek Edi Gunawan als. Edi dan I Made Yoga Pratama als. Surip adalah sebanyak 18 karng plastic atau seluruhnya 1262 kg (seribu dua ratus enam puluh dua kilogram);
- Bahwa saksi membeli gabah tersebut seharga Rp.4.795.600,-(empat juta tujuh ratus Sembilan puluh lima enam ratus rupiah) atau dengan harga perkilogram sebesar Rp. 3.800,-(tiga ribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi lihat keduanya datang kerumah saksi dengan menggunakan kendaraan Avanza warna kuning metalik, tetapi saksi tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul `10. Wita, saksi ada di penggilingan gabah saksi, kemudian datang dua orang yang membawa kendaraan mobil avanza warna kuning metalik, saksi melihat satu orang turun dari mobil dan menghampiri saksi dia bilang " bu saksi mau jual gabah ibu saksi" lalu saksi tanya siapa ibunya " Ibu Sumer" saksi tanya lagi "dari mana " dijawab " dari "Jegu" lalu saksi tanyakan dimana gabahnya, kemudian salah satu tadi I Made Yoga Pratama als Surip menjelaskan bahwa gabahnya ada di pinggir jalan didepan penggilingan padi milik BU ALON atau berjarak kurang lebih 500 meter dari penggilingan padi saksi, lalu saksi pergi kesana dengan suami saksi membawa mobul Carry dan bersama anak saksi, kemudian sampai disana , saksi lihat dan cek gabahnya, kemudian saksi tawar gabahnya Rp 3.800 perklogram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mau, lalu saksi bawa semua gabah itu ketempat saksi dan saksi timbang semuanya sebanyak 1262 kg dengan harga Rp.4.795.600,- saksi serahkan uangnya kepada I Made Yoga Pratama als Surip, lalu mereka pergi entah kemana. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 ada petugas kepolisian datang dan menanyakan kepada saksi apakah ada orang menjual gabah kepada saksi, dengan menunjukan foro kedua orang tersebut, lalu saksi jawab “ada”;

- Bahwa ada bukti pembelian gabah antara saudari saksi dengan kedua orang berupa satu lembar Nota;
- Bahwa setelah saksi beli gabah tersebut, kemudian saksi jemur dua hari, dan setelah itu saksi jual berasnya kepada orang lain dan yang tersisa hanya enam lembar karung plastik saja yang ada ditempat saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. I Made Artana als. Pak Ripa di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada 3 (tiga) unit mobil yaitu 1 unit mobil AVP warna merah marun, 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam kedua mobil itu milik saksi dan 1 unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik DK-11219-IZ adalah milik I Wayan Mertayasa als. Pak Eka yang jikalau ada yang menyewa baru saksi ambil dari Mertayasa als. Pak Eka , kalau tidak saksi kembalikan;
- Bahwa saksi memiliki nota sewa atas nama Rent Car Granat, selain itu setiap orang yang menyewa saksi catat dalam buku sewa dan setiap yang menyewakan nota berwarna putih dan yang berwarna merah muda saksi yang simpen;
- Bahwa saksi masih mengenal terdakwa tersebut, karena orang tersebut berasal dari Desa Sangketan, Penebel dan pernah 3 (tiga) kali menyewa mobil Toyota Avanza warna kuning metalik ditempat saksi;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017 terdakwa tersebut menyewa satu hari, kemudian yang kedua pada tanggal 13 Pebruari 2017 kedua orang tersebut menyewa satu hari dan saksi catat juga dalam buku, dan yang ketiga kalinya pada tanggal 14 Pebruari 2017 kedua orang tersebut juga menyewa satu hari dan saksi catat dalam buku;
- Bahwa pada waktu menyewa pertama dan kedua akalnya ada menaruh jaminan sepeda motor, sedangkan yang ketiga kalinya tidak ada menaruh sepeda motor;
- Bahwa sewa perharinya Rp.150.000,- namun pada sewa yang ketiga kalinya sebesar Rp.280.000,- karena disewa sore harinya dan dikembalikan pagi hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sewa pada malam hari jam 19.00 wita dan kemablikan pagi hari itu harga sewanya Rp.150.00,-;

- Bahwa yang menurut pengakuannya dibilang untuk mengantar mertuanya yang sakit berobat dan saksi juga sempat menelpon mertuanya, katanya benar akan berobat, begitu juga saat menyewa yang kedua dan ketiga katanya untuk ngajak mertuanya control kerumah sakit;
- Bahwa Ya dari awal saksi memiliki kecurigaan karena menyewa terus pada malam hari saja, dan sempat terakhir kali menyewa yaitu tanggal 15 Pebruari 2017 sekira jam pukul 08.00 wita saat I Kadek Edi Gunawan als. Edi mmengembalikan mobil avanza DK 1219 IZ tersebut, saksi cek mobil tersebut dan pada bagian bagasi belakang menemukan banyak biji padi/gabah berserakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. I Wayan Kariasa Als.Pak Yoga dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 08.00 wita, bertempat di halaman KUD Rejasa, Br. Dinas tegalinggah Kaja, Ds. Tegalinggah, Kec. Penebel, kab. Tabanan.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 5 Karung plastik gabah ketan seberat masing-masing seberat 60 Kg sehingga total semuanya seberat 300 Kg.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi dan pelakunya adalah terdakwa I Kadek Edi Gunawan Als Edi bersama dengan I Made Yoga Pratama Alas.Surip.
- Bahwa 5 karung plastik gabah seberat 300 kg, sebelum hilang, diletakan di halaman KUD Rejasa, Br. Dinas tegalinggah Kaja, Ds. Tegalinggah, Kec. Penebel, kab. Tabanan dalam keadaan terbuka tanpa ada pintu gerbang hanya ada besi melintang setinggi paha orang dewasa sebagai penutup sehingga muda dan terlihat dari jalan.
- Bahwa apabila gabah ketan yang sudah kering tersebut dijual dipasaran seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perkilo gramnya.
- Bahwa bermula pada hari Jumat tgl. 17 Peburari 2017 sekira pukul 17.00 Wita saksi bersama isterinya dan 2 orang pekerjanya memindahkan gabah ketan yang sudah kering sejumlah 20 kampil dari dalam gudang KUD Rejasa kehalaman dengan menutupi kain terpal warna biru, kemudian kekesokan harinya sabtu 18 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wita saksi dicari oleh karyawan yang menyampaikan bahwa gabahnya hilang 5 (lima) kampil selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan ke pemilik KUD dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penebel.

- Bahwa saksi tidak ada mengijinkan terdakwa untuk mengambil 5 karung plastik gabah seberat 300 kg tersebut dan selain gabah tersebut tidak ada barang lain yang hilang.
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barnag bukti yag ditunjukan pemeriksa berupa 5 karung plastik bertuliskan wonokoyo feed, merupakan Karung gabah yang hilang. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Ni Ketut Supiati Als. Men Alon dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli gabah kering sawah dari sdr. I Kadek Edi Gunawan als. Edi dan sdr. I Made Yoga Pratama als. Surip pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira ajm 09.00 wita, bertempat di tempat penggilingan padi milik saksi yaitu di UD. Dharma Karya yang berlokasi di Br. Dinas Darma Kaja, Ds. Riang gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan.
- Bahwa saksi membeli gabah dari sdr. I Kadek Edi Gunawan als. Edi dan sdr. I Made Yoga Pratama als. Surip sebanyak 5 (lima) karung plastik dan setelah ditimbang, berat keseluruhan 315 Kg (tiga ratus lima belas) kilo gram.
- Bahwa untuk harga gabah, saksi membeli dengan harga Rp. 4300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) sehingga saksi membayar gabah tersebut dengan uang sebesar Rp. 1.354.000,- (satu juta tiga ratus luma puluh empat rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui alat transportasi yang digunakan oleh I Kadek Edi Gunawan als. EDI dan sdr. I Made Yoga Pratama als. Surip untuk menjual gabah kepada saksi adalah satu unit mobil Avanza warna kuning metalik, nmun saksi tidak ingat nomor polisinya.
- Bahwa saksi memiliki bukti pembelian gabah berupa satu lembar nota, warna merah muda bertuliskan UD. Dharma Karya, Dsn. Darma Kaja, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan dengan harga tertera Rp. 1.354.000,-. dimana nota tersebut sudah disita pihak kepolisian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 08.30 wita, saat saksi sedang berada dirumah saksi, datang dua orang yang belum saksi kenal (I Kadek Edi Gunawan als. Edi dan sdr. I Made Yoga Pratama als. Surip), menawarkan gabah kepada saksi, kemudian saksi bertanya “ngabe mobil ape mai gus (pake mobil apa kesini dek)?” dan dijawab oleh salah satu “tiang makte mobil avanza (saya pake mobil avanza)”, kemudian saksi bertanya lagi, gabah dari mana? Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab gabah dari daerah Sandan Ampelas-Penebel, karena gabah dari Sandan Ampelas-Penebel kualitasnya bagaus, saksi akhirnya mau membeli gabah yang ditawarkan. Kemudian I Kadek Edi Gunawan als. Edi dan sdr. I Made Yoga Pratama als. Surip pergi entah kemana.

- Bahwa serselang 30 menit kemudian I Kadek Edi Gunawan als. Edi dan sdr. I Made Yoga Pratama als. Surip datang kembali kerumah saksi dan mengatakan bahwa gabah yang akan mereka jual sudah diletakan didepan bangunan penggilingan padi UD. Dharma Karya milik saksi yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah saksi, kemudian keduanya pergi dan mengatakan menunggu saksi didepan lokasi penggilingan padi. Saksi kemudian pergi dari rumah menuju penggilingan padi milik saksi, sampai dilokasi penggilingan padi, saksi melihat ada 18 (delapan belas) karung plastik yang diletakan dipinggir jalan didepan UD. Dharma Karya milik saksi, setelah saksi melihat gabah tersebut kemudian saksi bertransaksi dan memberikan uang sebesar Rp. 4.128.000,- (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada salah satu kemudian menuliskan nota pembelian gabah tersebut. Kemudian keduanya pergi entah kemana.
- Bahwa saat itu saksi juga melihat ada mobil avanza warna kuning metalik yang parkir diutara saksi namun saksi tidak melihat nomor polisinya sampai akhirnya saksi dimintai keterangan terkait pembelian gabah tersebut dan memberikan keterangan seperti diatas.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang ditunjukan pemeriksa berupa 18 (delapan belas) karung plastik dan satu lembar nota, warna merah muda bertuliskan UD. Dharma Karya, Dsn. Dharma Kaja, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan dengan harga tertera Rp. 4.128.000,- (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah bukti pembelian gabah oleh saksi kepada I Kadek Edi Gunawan als. Edi dan sdr. I Made Yoga Pratama als. Surip.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. I Wayan Sugatra di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Kakak ipar saksi yang bernama NI Wayan Suartini Kehilangan gabah pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 wita yang diditipkan di penggilingan gabah di Banjar Telaga Tunjung Kelod, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, namun keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret sekitar pukul 06.00 wita saat mau dijemur ternyata gabah sudah hilang dan tidak ada di tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat berita dari kakak ipar saksi Ni Wayan Suartini bahwa gabahnya yang ditaruh di tempat penggilingan gabah milik I Wayan Sumidra telah hilang;
- Bahwa setelah mendengar kejadian itu saksi langsung pergi ke tempat penitipan gabah dan kemudian melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Kerambitan;
- Bahwa gabah yang hilang milik Ni Wayan Suartini sebanyak 17 (tujuh belas) kampil dan setiap kampil berisi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilo gram;
- Bahwa Kerugiannya kurang lebih Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) karena per kilo seharga Rp.4.200,-;
- Bahwa selain gabah ada yang hilang yaitu sebuah terpal warna coklat yang mana sebelumnya dipakai untuk menutupi gabah pada saat ditiptkan di tempat kejadian; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Ni Wayan Suartini di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kehilangan gabah pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 wita yang ditiptkan di penggilingan gabah milik I Wayan Sumidra di Banjar Telaga Tunjung Kelod, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, namun keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret sekitar pukul 06.00 wita saat mau dijemur ternyata gabah sudah hilang dan tidak ada di tempat;
- Bahwa jumlah gabah yang saudara titipkan di tempat penggilingan gabah milik I Wayan Sumidra sebanyak 25 (dua puluh lima) kampil Untuk dijemur besoknya;
- Bahwa Saksi mendapatkan gabah itu dari hasil panen sawah saksi yang letaknya dekat dari pengosohan beras milik Pak I Wayan Sumidra;
- Bahwa dari 25 kampil gabah yang hilang hanya 17 kampil dan yang tidak hilang jumlahnya 8 kampil itu yang sudah saksi buka dan saksi jemur kemarin;
- Bahwa Kerugiannya kurang lebih Rp.2.500,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) karena per kilo seharga Rp.4.200,-;
- Bahwa selain gabah ada juga yang hilang yaitu sebuah terpal warna coklat yang ujungnya bertuliskan Pak Desi, yang mana sebelumnya dipakai untuk menutupi gabah pada saat ditiptkan di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh adik saksi yang bernama NI Nyoman Artini, dan saksi langsung menuju tempat penyosohan beras tempat saksi menitipkan gabah saksi, ternyata benar gabah saksi hilang dan kemudian saksi menyuruh adik ipar saksi bernama I Wayan Sugatara untuk melaporkannya ke Polsek Kerambitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang pertama mengetahui adalah adik saksi bernama NI NYOMAN ARTINI sewaktu mau menjemur gabah pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 06.00 wita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. I Wayan Arya Als. Pak Mangku di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta dan saksi memiliki usaha Selip/penggilingan gabah yang bernama UD . Era Jaya yang berlokasi di Banjar Kelembang, Desa Rejasa, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sudah biasa saksi membeli padi disawah dan saksi membawa buruh untuk motong, lalu saksi bawa ke Selip untuk dijadikan beras;
- Bahwa sesuai catatan saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 wita ada orang datang ketempat saksi menjual gabah di Selip saksi di Banjar Kelembang, Desa Rejasa, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya, tetapi sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 dia datang berdua menawarkan gabah, dia tanya, apakah saksi mau membeli gabah dan setelah saksi jawan "ya" laki-laki tersebut langsung pergi, kemudian besoknya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 wita datang lagi seorang laki-laki langsung membawa gabah ke selip saksi dan mengatakan bahwa dirinya adalah anaknya PAK RAPA yang berasal dari Desa Ngis – Penebel;
- Hakim menunjuk kepada kepada Terdakwa, apakah ini orangnya yang datang ketempat saudara yang menjual gabah ?
- Bahwa gabah yang dijual 17 karung, kemudian saksi timbang total jumlahnya 537 kg, saat itu saksi beli perkilogram Rp 4.200,- sehingga total uang yang saksi bayar kepada dia Rp.2.255.400,-(dua juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saksi membeli tidak di sawah karena datang salah satu orang laki-laki tersebut membawa gabah dan mengaku bapaknya tidak bisa datang membawa dan menjual gabah karena sedang sakit tidak bisa jalan, sehingga dirinya disuruh untuk menjual gabah tersebut, karena saksi merasa kasihan melihat dia, akhirnya saksi mau membeli gabahnya;
- Bahwa saat saksi datang ke selip saksi sekitar pukul 08.00 wita gabah sebanyak 17 karung sudah berada ditumpukan dipinggir jalan di depan Selip saksi, dan selang beberapa menit datang I Kadek Edi Gunawan dengan menaiki Sepeda motor Scoopy sendirian, nomor platnya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli gabah sudah sesuai dengan harga pasaran gabah saat itu yaitu seharga Rp.4.200,-(empat ratus ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Gabah tersebut sudah saksi selip menjadi beras dan sudah saksi jual perkilogram seharga Rp. 8.600,- sehingga keuntungan saksi peroleh dengan membeli gabah tersebut adalag kurang lebih Rp.100.000,-;
- Bahwa saksi tidak curiga, karena dia datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor dan tidak ingat nomor platnya dan bertanya : “pak dengan harga berapa bapak membeli gabah” setelah saksi jawab : ya saksi mau beli, dia langsung pergi dan saksi tidak bertanya dimana gabahnya berada;
- Bahwa gabah tersebut terbungkus dengan kampil plastik warna putih isian 50 kg, namun tidak semua kampil berisi penuh, melainkan ada yang berisi setengahnya, dan saat itu hanya tersisa 15 kampil dan sebuah terpal warna coklat dan telah disita oleh petugas;
- Bahwa posisi gabah itu berada kurang lebih 25 meter dari selip saksi, ditumpuk di pinggir jalan sebanyak 17 kampil yang diatasnya ditutupi terpal warna coklat, kemudian saksi menyuruh buruh saksi dan I Kadek Edi Gunawan ikut mengangkat dan menaikan kedalam timbangan di dalam selip;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

10.Ngakan Putu Sarwa di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi Kehilangan gabah pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kantor Benih Timpag, Banjar Dinas Meliling Kawan, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Gabang benih yang hilang dicuri sebanyak 13 karung plastik yang beratnya 650 kg;
- Bahwa Pemiliknya adalah Kantor Pertanian Holtikultura dan tanaman paangan Provinsi Bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku mengambil gabah tersebut dan saksi tidak tahu juga siapa yang mengambilnya;
- Bahwa 13 (tga belas) karung plastik gabah tersebut sebelum hilang diletakan di areal penjemuran padai di belakang Kantor Benih padi Timpag;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wita. Gabah milik Kantor Kebun Benih Padi Timpag datang dari sawah sebanyak 40 karung plastik, kemudian gabah tersebut semuanya ditempatkan di tempat penjemuran dibelakang Kantor dan ditutup dengan terpal, lalu saksi bersama pegawai lainnya pulang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 wita. saksi dan teman lainnya hendak menjemur gabah tersebut, ternyata gabah tersebut berkurang sebanyak 13 karung plastik, lalu kami mencarinya dan tidak ditemukan gabah yang hilang tersebut. Setelah pukul 14.00 wita. saksi mendapat informasi bahwa pencuri gabah 13 karung plastik tersebut sudah ditangkap polisi;

- Bahwa Tidak ada saksi memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil gabah tersebut;
 - Bahwa Kantor Pertanian, Holtikultura dan tanaman Pangan Provinsi Bali mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

11.1 Gusti Bagus Hadiatmika als. Handi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki usaha penyewaan mobil namanya “BALI KAISAR” yang berlokasi di rumah saksi di Banjar Tuakilang Belodan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa yang menyewa mobil saksi adalah I KADEK EDI GUNAWAN als. EDI dan ia telah menyewa mobil saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pertama pada tanggal 4 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 wita, selama satu hari yang disewa mobil Suzuki Splash warna hitam nomor polisi DK 1660 GX, kemudian yang kedua pada tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita. Menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor polisi DK 751 GM;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam mobil Katanya untuk mengantar orangtuanya berobat;
- Bahwa mobil Suzuki Splash itu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per hari, sedangkan Daihatsu Xenia saksi sewakan dengan harga Rp.225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mobil saksi yang disewa oleh I Kadek Edi Gunawan als. Edi dipakai untuk mencuri pada saat diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak curiga, karena dia bilang untuk mengantar orangtuanya yang sakit untuk berobat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

12. Gusti Agung Ketut Suarnaya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian gabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya bernama I Kadek Edi Gunawan als. Edi , I Made Yoga Pratama Als. Surip, I Putut Toyo Alit Setiawan als. Nyag dan I Made Fendi Antara;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pkul 15.00 wita. awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap I KADEK EDI GUNAWAN als. EDI dan pelaku I PUTU ALIT SETIAWAN Als. NYAG di pinggir jalan Banjar Kebontingguh, Desa Denbantas, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017, sekitar pukul 09.00 wita. Saksi berada di rumah, saksi dihubungi oleh salah satu pemilik selip dari subamia, bahwa sebelumnya ada dua orang yang tidak dikenal mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih menawarkan gabah, karena saksi curiga lalu saksi bersama dua orang rekan saksi berusaha mengejar kendaraan Daihatsu Xenia tersebut, sampai saksi melihat kendaraan tersebut di pinggir jalan didepan sebuah selip di Banjar Kebontingguh, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dalam keadaan berhenti. Kemudian saksi langsung menghampiri dan langsung saksi tanyakan, katanya dia memang betul mau menjual gabah, terus saksi tanya gabahnya, kemudian langsung ketempat gabah yang akan dijual yaitu dipinggir jalan dekat daerah subamia Ambal-ambal.
- Bahwa terdakwa mengakui Pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 02.00 wita didalam selip yang berlokasi di Banjar Dinas Tegalinggal, Desa Tegalinggal, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, telah mencuri dengan menggunakan mobil Avanza warna kuning metalik yang dikendarai oleh I Kadek Edi Gunawan als. Edi bersama I MADE YOGA PRATAMA als. SURIP;
- Bahwa terdakwa mengakui yang kedua pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekitar pkul 01.00 wita. Di tempat Penjemuran gabah sebelah utara lapangan di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, pelaku mengambil dengan menggunakan Mobil Avanza warna kuning Metalik No Pol DK-1291-IZ yang dikendarai langsung oleh I Kadek Edi Gunawan als. Edi;
- Bahwa terdakwa mengakui yang ketiga pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 wita. Di halaman selip padi yang berlokasi di Banjar Dinas Telaga Tunjung Kelod, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dengan menggunakan mobil Suzuki Splash warna hitam No.Pol DK 1660 GX, pelaku bersama I MADE FENDI ANTARA als, FENDI;
- Bahwa terdakwa mengakui yang keempat kalinya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wita. Di Kantor Benih Timpag Banjar Meliling Kawan, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, yang melakukan pencurian I KADEK EDI GUNAWAN als. EDI, I MADE FENDI ANTARA als. FENDI dan I PUTU TOYO ALIT SETIAWAN als. NYAG, mengambil gabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol DK 751 GM yang dikemudikan oleh I Kadek Edi Gunawan als. Edi;

- Bahwa 5 karung di selip yang lokasi Banjar dinas Tegallingsah, Desa Tegallingsah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, pemiliknya adalah I WAYAN KARIASA als. PAK YOGA dengan kerugian sekitar Rp. 2.107.000,-;
- Bahwa 10 karung gabah yang diambil disebelah utara lapangan di Banjar Dinas Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, pemilik gabah adalah I KETUT SUJARTA dengan kerugian Rp. 4.795.600,-;
- Bahwa 15 karung gabah di Banjar Dinas Telaga Tunjung, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, pemiliknya adalah NI WAYAN SUARTINI, dengan kerugian Rp. 2.255.400,-;
- Bahwa 13 karung gabah yang diambil di Kantor benih Timpag, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, pemiliknya adalah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, dengan kerugian Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

13. I Made Yoga Pratama als. Surip di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mencuri bersama I Kadek Edi Gunawan als. Edi;
- Bahwa saksi mencuri sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Selip KUD Rejasa, Banjar Tegallingsah Kaja, Desa Tegallingsah, Kecamatan penebel, Kabupaten Tabanan, dan yang kedua kalinya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.00 wita. Bertempat di penjemuran gabah di sebelah utara Lapangan Buruan, Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan, Kecamatan Penebel-Tabanan;
- Bahwa Saksi mendapatkan gabah pertama mencuri dengan I Kadek Edi Gunawan als. Edi 5 karung di Selip KUD Rejasa Banjar Tegallingsah Penebel Tabanan dan yang kedua sebanyak 18 karung/kampil di tempat penjemuran gabah di sebelah utara Lapangan Buruan Tengah, Penebel, Tabanan. Jadi semuanya menjadi 23 karung gabah;
- Bahwa Pada saat saksi mencuri yang pertama kami menggunakan mobil Avanza warna siler Plat Nopol DK nya lupa saksi, dan yang kedua saksi mencuri dengan menggunakan mobil Avanza warna silver yang sama juga;
- Bahwa Pemiliknya adalah PAK DIPA pemilik Rent Car di Banjar Tatag, Desa Tegallingsah, Penebel-Tabanan dan saksi yang menyewa bersama I Kadek Edi Gunawan als. Edi seharga Rp. 200.000,-perhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang pertama mempunyai ide untuk mencuri gabah adalah I Kade Edi Gunawa als. Edi;
- Bahwa Pada selip di Tegallingsah, saksi bersama I Kadek Edi Gunawan als. Edi melihat ada gabah, karena sebelumnya kami berdua sempat jalan-jalan melihat dimana ada gabah, kemudian pada lokasi yang kedua di Selip Banjar Buruan, awalnya saksi mau melihat jembatan putus, secara tidak langsung saksi melihat disana ada tumpukan gabah di depan selip, sehaingga kami memutuskan untuk mengambilnya;
- Bahwa Kami masukan mobil ke areal tempat gabah, kemudian kami berdua secara bergantian memasukan kampil/karung yang berisi gabah kedalam mobil Avanza dengan kedua tangan dan menutupnya, setelah penuh, lalu kami pergi dan menaruhnya disatu tempat yang aman dan menunggu gabah tersebut akan kami dijual;
- Bahwa Pertama saksi menjual kepada BUK ALON seharga Rp. 1.354.000 dan yang kedua kepada BUK KARI dan saksi menerima darinya Rp. 4.700.000,- dan kami bagi dan mendapat uang masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Uang sudah habis saksi pergunakan untuk membayar sekolah kejar paket C sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya untuk makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat saksi mengambil gabah tidak ada orang yang melihat , karena saksi mengambil pada tengah malam dan situasi sepi dan tempat gabah tersebut adalah di tempat terbuka dan mobil bisa masuk;
- Bahwa pada saat menjual gabah tidak ada bertanya tentang dimana kami berdua mendapatkan gabah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

14.1 Putu Toyo Alit als. Nyag di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengambil gabah pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wita. di Kantor Benih Timpag, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi mengambil gabah kering sebanyak 13 (tigabelas) gabah kering;
- Bahwa Saksi mengambil gabah tersebut bersama dua orang rekan saksi yaitu I Kadek Edi Gunawan als. Edi dan I Made Fendi Antara als. Fendi;
- Bahwa Saksi mengangkut dengan menggunakan mobil Xenia warna putih DK-751-GM yang merupakan mobil sewaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama I Made Fendi Anantara als. Fendi bertugas mengangkut gabah dan memasukan ke jok belakang mobil, sedangkan I Kadek Edi Gunawan als. berperan mengendarai mobil;
- Bahwa yang menyewa mobil tersebut adalah kami bertiga, yaitu menaikan sepeda motor Scoopy milik I Kadek Edi Gunawan ketempat Rent car dan menaruh sepeda motor tersebut di tempat Rent car;
- Bahwa Awalnya kami bertiga sudah keliling-keliling mencari gabah yang mudah diambil, setelah kami menemukan gabah yang tepat sasaran, lalu kami bertiga menyewa mobil ke rent car dan mengambil gabah tersebut, dan gabah tersebut tidak bisa sekali kami angkut karena mobilnya gak cukup. Oleh karena itu kami mengambil dua kali, yang pertama mengambil 6 karung gabah dan kedua kalinya kembali mengambil lagi 7 karung, sehingga semuanya menjadi 13 karung, kemudian gabah tersebut saksi amankan sementara dan ditaruh di pinggir jalan di Jalan subamia yang nantinya rencananya akan kami dijual;
- Bahwa saksi sudah mencari pembeli bersama I Kadek Edi Gunawan tetapi belum dapat pembelinya, namun saksi bersama I Kadek Edi Gunawan ditangkap polisi Resor Tabanan;
- Bahwa Saksi berdua ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 wita. Ketika itu saksi sedang di dalam mobil bersama I Kadek Edi Gunawan dan dibawa ke Polres Tabanan dan gabah 13 karung pun juga diamankan oleh polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil gabah tersebut adalah untuk dijual dan kami mau bagi untuk keperluan hidup;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang berupa gabah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil gabah di 4 (empat) lokasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 02.00 wita. Didalam sebuah selip yang berlokasi di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Penebel-Tabanan, pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.00 wita di tempat penjemuran gabah disebelah utara Lapangan di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan-Penebel-Tabanan, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar 01.00 wita disekitaran halaman selip padi yang berlokasi di Banjar Dinas Telaga Tunjung, Desa Timpag-Kerambitan- Tabanan, dan pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Kantor Benih Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil gabah di empat lokasi bersama dengan teman terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 02.00 wita. Terdakwa dengan I MADE YOGA PRATAMA als SURIP telah mengambil gabah didalam sebuah selip yang berlokasi di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Penebel-Tabanan, pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama dengan I MADE YOGA PRATAMA als SURIP di tempat penjemuran gabah disebelah utara Lapangan di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan-Penebel-Tabanan, Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar 01.00 wita. Terdakwa bersama dengan I MADE FENDI ANTARA als. FENDI telah mencuri gabah di-sekitaran halaman selip padi yang berlokasi di Banjar Dinas Telaga Tunjung, Desa Timpag-Kerambitan- Tabanan dan Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wita. Terdakwa I MADE FENDI ANTARA als. FENDI dan I PUTU TOYO ALIT SETIAWAN telah mencuri gabah di Kantor Benih Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut gabah tersebut Pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 02.00 wita. mengambil gabah didalam sebuah selip yang berlokasi di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Penebel-Tabanan dengan menggunakan mobil Avanza kuning metalik nopol DK 1219 IZ, pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.00 wita di tempat penjemuran gabah disebelah utara Lapangan di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan-Penebel-Tabanan, dengan menggunakan Mobil mobil Avanza kuning metalik nopol DK 1219 IZ, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar 01.00 wita. di-sekitaran halaman selip padi yang berlokasi di Banjar Dinas Telaga Tunjung, Desa Timpag-Kerambitan- Tabanan, dengan menggunakan Mobil mobil Suzuki Spalsh warna hitam nopol DK 1660 GX dan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wita. di Kantor Benih Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dengan menggunakan Mobil mobil Daihatsu warna putih nopol DK 751 GM;
- Bahwa Pemilik mobil Avanza kuning metalik nopol DK 1219 IZ adalah I MADE ARTAANA als. PAK RIPA, dan pemilik Mobil Suzuki Spalsh warna hitam nopol DK 1660 GX adalah GUS ANDI, dan pemilik Mobil mobil Daihatsu warna putih nopol DK 751 GM adalah GUS ANDI semuanya mobil tersebut terdakwa sewa;
- Bahwa besar sewa mobil tersebut adalah mobil Avanza kuning metalik nopol DK 1219 IZ seharga Rp 200.000,-perhari, dan mobil Suzuki Spalsh warna hitam nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 1660 GX seharga Rp 200.000,- perhari dan mobil Daihatsu warna putih nopol

DK 751 GM terdakwa sewa dengan harga Rp.225.000,-perhari;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 02.00 wita. didalam sebuah selip yang berlokasi di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Penebel-Tabanan terdakwa mengambil gabah sebanyak 5 karung;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.00 wita. di tempat penjemuran gabah disebelah utara Lapangan di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan-Penebel-Tabanan, terdakwa mengambil gabah sebanyak 18 karung;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar 01.00 wita. di-sekitaran halaman selip padi yang berlokasi di Banjar Dinas Telaga Tunjung, Desa Timpag-Kerambitan- Tabanan, terdakwa mengambil gabah sebanyak 15 karung;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wita. di Kantor Benih Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, terdakwa mengambil gabah sebanyak 13 karung;
- Bahwa gabah tersebut yang terdakwa ambil di sebuah selip yang berlokasi di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Penebel-Tabanan terdakwa sudah jual di UD DHARMA KHARYA dengan harga Rp.1.354.000,-,
- Bahwa gabah 18 karung yang terdakwa ambil disebelah utara Lapangan di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan-Penebel-Tabanan, terdakwa sudah jual di UD TRI KARYA seharga Rp.4.795.600,-
- Bahwa gabah 17 karung yang terdakwa ambil di-sekitaran halaman selip padi yang berlokasi di Banjar Dinas Telaga Tunjung, Desa Timpag-Kerambitan-Tabanan, sterdakwa jual dengan harga Rp.2.255.400,-;
- Bahwa gabah 13 karung yang terdakwa ambil di Kantor Benih Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, terdakwa belum sempat jual karena keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pembeli saat terdakwa menjual gabah hasil curian tersebut tidak merasa cvuriga, karena terdakwa bilang gabah tersebut adalah milik bapak terdakwa dan bapak terdakwa tidak bisa menjual karena sedang sakit;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mencuri gabah adalah terdakwa dan terdakwa yang mengajak teman-teman;
- Bahwa semua uang hasil penjualan gabah tersebut terdakwa bagikan bersama teman-teman;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid. B/2017/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil mencuri tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, istri dan anak;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol terpasang DK-751-GM, Nopol sesuai STNK B-1838-ZFP, Noka : MHKV1BA2JEJ023900, Nosin : ME52712, STNK atas nama KURDI alamat : Jalan Sungai RT 002 RW 002 Pangkalan Jati Baru Cinere Depok.
- 13 (tiga belas) karung plastik gabah dengan berat keseluruhan 650 kg. 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna hitam metalik Nopol : DK-1660-GX, tahun 2010, Noka : MA3GXB72SA0-180001, Nosin : K12MN-4051257, STNK atas nama I GST BGS ARIJAYA DIATMIKA alamat Br. Tuakilang Belodan, Desa Denbantas Tabanan
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik DK-1219-IZ tahun 2007, Noka : MHFM1BA3J7K034141, Nosin : DC06202, STNK atas nama RINI SOEDANA alamat Jl. Seruni 31 Kertha Bhuwana Dangri Kangin Dps berserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah kampil/karung plastic warna putih kombinasi orange ukuran isian 50 kg berisi tulisan MS-42.
- 1 (satu) kampil/karung plastic putih kombinasi orange isian 50 kg berisi tulisan Comfeed pakan ternak bermutu K.L.K super bergambar ayam betina bertelor.
- 1 (satu) lembar nota warna merah muda UD. Dharma Karya, Dsn. Darma Kaja, Desa Riang Gede Penebel – Tabanan dengan harga Rp. 4. 128.000,- (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 4 (empat) buah kampil/karung plastic kombinasi merah ukuran 50 kg berisi tulisan Wonokoyo Feed Pakan Ternak Idaman KL-S36 bergambar ayam betina bertelor.
- 12 (sebelas) buah kampil/karung plastic putih kombinasi hijau ukuran isian 50 kg bertuliskan HI-PRO-VITE medicated 511 Pakan komplit butiran ayam pedaging (starter) bergambar anak ayam dan induknya.
- 1 (satu) lembar Nota UD. Tri Karya tertanggal 24 Pebruari 2017 bertuliskan “gb bu sumer (gabah bu sumer)”.
- 6 (enam) buah kampil/karung plastik warna putih.
- 1 (satu) buah terpal warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas pembelian gabah tertanggal 5/3/2017 yang merupakan bukti membeli gabah dari tersangka I KADEK EDI GUNAWAN Als EDI.
- 15 (lima belas) buah kampil/karung plastik warna putih isian 50 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil gabah di 4 (empat) lokasi;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 02.00 wita. Didalam sebuah selip yang berlokasi di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Penebel-Tabanan, terdakwa mengambil gabah sebanyak 5 karung dengan I Made Yoga Pratama als Surip dengan menggunakan mobil Avanza kuning metalik nopol DK 1219 IZ
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.00 wita di tempat penjemuran gabah disebelah utara Lapangan di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan-Penebel-Tabanan, terdakwa mengambil gabah sebanyak 18 karung dengan I Made Yoga Pratama als Surip dengan menggunakan mobil Avanza kuning metalik nopol DK 1219 IZ
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar 01.00 wita disekitaran halaman selip padi yang berlokasi di Banjar Dinas Telaga Tunjung, Desa Timpag-Kerambitan- Tabanan, terdakwa mengambil gabah sebanyak 15 karung dengan I Made Fendi Antara als. Fendi dengan menggunakan mobil Suzuki Spalsh warna hitam nopol DK 1660 GX
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Kantor Benih Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan; terdakwa mengambil gabah sebanyak 13 karung dengan I Made Fendi Antara als. Fendi dan I Putu Toyo Alit Setiawan dengan menggunakan mobil Daihatsu warna putih nopol DK 751 GM
6. Bahwa benar Pemilik mobil Avanza kuning metalik nopol DK 1219 IZ adalah I MADE ARTAANA als. PAK RIPA, dan pemilik Mobil Suzuki Spalsh warna hitam nopol DK 1660 GX adalah GUS ANDI, dan pemilik Mobil mobil Daihatsu warna putih nopol DK 751 GM adalah GUS ANDI semuanya mobil tersebut terdakwa sewa seharga Rp 200.000,-perhari, sapai dengan harga Rp.225.000,-perhari;
7. Bahwa benar gabah tersebut yang terdakwa ambil di sebuah selip yang berlokasi di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Penebel-Tabanan terdakwa sudah jual di UD DHARMA KHARYA dengan harga Rp.1.354.000,-,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar gabah 18 karung yang terdakwa ambil disebelah utara Lapangan di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan-Penebel-Tabanan, terdakwa sudah jual di UD TRI KARYA seharga Rp.4.795.600,-
9. Bahwa benar gabah 17 karung yang terdakwa ambil di-sekitaran halaman selip padi yang berlokasi di Banjar Dinas Telaga Tunjung, Desa Timpag-Kerambitan-Tabanan, terdakwa jual dengan harga Rp.2.255.400,-;
10. Bahwa gabah 13 karung yang terdakwa ambil di Kantor Benih Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, terdakwa belum sempat jual karena keburu ditangkap oleh Polisi;
11. Bahwa benar pada saat menjual terdakwa beralasan gabah tersebut adalah milik bapak terdakwa dan bapak terdakwa tidak bisa menjual karena sedang sakit;
12. Bahwa benar semua uang hasil penjualan gabah tersebut terdakwa bagikan bersama teman-teman dan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, istri dan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur " Mengambil sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
3. Unsur " Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"
4. Unsur "Dalam Hal Gabungan Beberapa perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad1. Unsur " barang siapa ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan orang yang bernama I Kadek Edi Gunawan als. Edi sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad2. Unsur " Mengambil sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud di miliki secara melawan hukum adalah barang yang dimaksud diambil atau dipindahkan sehingga berada dalam kekuasaannya tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar terdakwa ada mengambil gabah sebanyak 5 karung didalam sebuah selip yang berlokasi di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Penebel-Tabanan, kemudian terdakwa mengambil gabah sebanyak 18 karung di tempat penjemuran gabah disebelah utara Lapangan di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan-Penebel-Tabanan, selanjutnya terdakwa mengambil gabah sebanyak 15 karung di Banjar Dinas Telaga Tunjung, Desa Timpag-Kerambitan- Tabanan, dan terdakwa benar mengambil gabah sebanyak 13 karung di Kantor Benih Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengambil gabah- gabah tersebut di beberapa tempat dengan menggunakan beberapa mobil sewaan yaitu Avanza kuning metalik nopol DK 1219 IZ, Suzuki Spalsh warna hitam nopol DK 1660 GX dan Daihatsu warna putih nopol DK 751 GM dimana terdakwa mengambilnya tanpa seijin pemilik gabah-gabah tersebut sehingga sudah barang tentu perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum sedangkan kemudian gabah-gabah tersebut terdakwa jual di UD DHARMA KHARYA dengan harga Rp.1.354.000,-, lalu gabah 18 karung terdakwa jual di UD TRI KARYA seharga Rp.4.795.600,-dan gabah 17 karung jual dengan harga Rp.2.255.400,-; sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabah 13 karung belum sempat jual karena keburu ditangkap oleh Polisi hal tersebut membuktikan niat terdakwa untuk menguasai dan memiliki gabah-gabah yang bukan milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan terdakwa dalam mengambil gabah yang kemudian terdakwa jual dilakukan tidak sendiri akan tetapi bersama teman-temannya yakni pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 02.00 wita. Didalam sebuah selip yang berlokasi di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Penebel-Tabanan, terdakwa mengambil gabah sebanyak 5 karung dengan I Made Yoga Pratama als Surip kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.00 wita di tempat penjemuran gabah disebelah utara Lapangan di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan-Penebel-Tabanan, terdakwa mengambil gabah sebanyak 18 karung dengan I Made Yoga Pratama als Surip lalu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar 01.00 wita disekitaran halaman selip padi yang berlokasi di Banjar Dinas Telaga Tunjung, Desa Timpag-Kerambitan- Tabanan, terdakwa mengambil gabah sebanyak 15 karung dengan I Made Fendi Antara als. Fendi dan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Kantor Benih Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan terdakwa mengambil gabah sebanyak 13 karung dengan I Made Fendi Antara als. Fendi dan I Putu Toyo Alit Setiawan maka benar adanya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama I Made Yoga Pratama als Surip, I Made Fendi Antara als. Fendi dan I Putu Toyo Alit Setiawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. ” Dalam Hal Gabungan Beberapa Berbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar Terdakwa telah mengambil gabah di 4 (empat) lokasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 02.00 wita. Didalam sebuah selip yang berlokasi di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Penebel-Tabanan, terdakwa mengambil gabah sebanyak 5 karung dengan I Made Yoga Pratama als Surip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil Avanza kuning metalik nopol DK 1219 IZ, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.00 wita di tempat penjemuran gabah disebelah utara Lapangan di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan-Penebel-Tabanan, terdakwa mengambil gabah sebanyak 18 karung dengan I Made Yoga Pratama als Surip dengan menggunakan mobil Avanza kuning metalik nopol DK 1219 IZ, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar 01.00 wita disekitaran halaman selip padi yang berlokasi di Banjar Dinas Telaga Tunjung, Desa Timpag-Kerambitan- Tabanan, terdakwa mengambil gabah sebanyak 15 karung dengan I Made Fendi Antara als. Fendi dengan menggunakan mobil Suzuki Spalsh warna hitam nopol DK 1660 GX dan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Kantor Benih Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan; terdakwa mengambil gabah sebanyak 13 karung dengan I Made Fendi Antara als. Fendi dan I Putu Toyo Alit Setiawan dengan menggunakan mobil Daihatsu warna putih nopol DK 751 GM;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil gabah dilakukan bebrapa kali sebagaimana fakta diatas dan dalam kurun waktu yang tidak terpaut jauh beberapa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang terpisah sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dalam Hal Gabungan Beberapa Berbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri dan perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa tidak pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama dalam persidangan selalu bersikap sopan, serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol terpasang DK-751-GM, Nopol sesuai STNK B-1838-ZFP, Noka : MHKV1BA2JEJ023900, Nosin : ME52712, STNK atas nama KURDI alamat : Jalan Sungai RT 002 RW 002 Pangkalan Jati Baru Cinere Depok.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna hitam metalik Nopol : DK-1660-GX, tahun 2010, Noka : MA3GXB72SA0-180001, Nosin : K12MN-4051257, STNK atas nama I Gst Bgs Ariyaya Diatmika alamat Br. Tuakilang Belodan, Desa Denbantas Tabanan.

Sebagaimana terbukti di persidangan merupakan milik saksi I Gusti Bagus Handi Hadiatmika Als Handi maka beralasan hukum untuk di kembalikan sedangkan barang bukti berupa

- 13 (tiga belas) karung plastik gabah dengan berat keseluruhan 650 kg.

Sebagaimana pembuktian di persidangan merupakan milik kantor Dinas Pertanian Provinsi Bali di Kec.Kerambitan Kab.Tabanan maka beralasan untuk dikembalikan melalui saksi Ngakan Putu Sarwa, kemudian barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik DK-1219-IZ tahun 2007, Noka : MHFM1BA3J7K034141, Nosin : DC06202, STNK atas nama RINI SOEDANA beserta kunci kontaknya.

Sebagaimana terbukti di persidangan merupakan milik saksi I Made Artana Als Pak Ripa maka beralasan hukum untuk di kembalikan selanjutnya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kampil/karung plastic warna putih kombinasi orange ukuran isian 50 kg berisi tulisan MS-42.
- 1 (satu) kampil/karung plastic putih kombinasi orange isian 50 kg berisi tulisan Comfeed pakan ternak bermutu K.L.K super bergambar ayam betina bertelur.
- 1 (satu) lembar nota warna merah muda UD. Dharma Karya, Dsn. Darma Kaja, Desa Riang Gede Penebel – Tabanan dengan harga Rp. 4. 128.000,- (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kampil/karung plastic kombinasi merah ukuran 50 kg berisi tulisan Wonokoyo Feed Pakan Ternak Idaman KL-S36 bergambar ayam betina bertelor.
- 2 (sebelas) buah kampil/karung plastic putih kombinasi hijau ukuran isian 50 kg bertuliskan HI-PRO-VITE medicated 511 Pakan komplit butiran ayam pedaging (starter) bergambar anak ayam dan induknya.

Sebagaimana terbukti di persidangan merupakan milik saksi NI Ketut Supiati Als Men Alon maka beralasan hukum untuk di kembalikan selanjutnya barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota UD. Tri Karya tertanggal 24 Pebruari 2017 bertuliskan “gb bu sumer (gabah bu sumer)”.
- 6 (enam) buah kampil/karung plastik warna putih.

Sebagaimana terbukti di persidangan merupakan milik saksi NI Ketut Rosih Als Men Kari maka beralasan hukum untuk di kembalikan dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah terpal warna coklat.
- 1 (satu) lembar kertas pembelian gabah tertanggal 5/3/2017
- 15 (lima belas) buah kampil/karung plastik warna putih isian 50 kg.

Sebagaimana terbukti di persidangan merupakan milik saksi I Wayan Arya Als Pak Mangku maka beralasan hukum untuk di kembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang- Undang no 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Edi Gunawan Als Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol terpasang DK-751-GM, Nopol sesuai STNK B-1838-ZFP, Noka : MHKV1BA2JEJ023900, Nosin : ME52712, STNK atas nama KURDI alamat : Jalan Sungai RT 002 RW 002 Pangkalan Jati Baru Cinere Depok.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna hitam metalik Nopol : DK-1660-GX, tahun 2010, Noka : MA3GXB72SA0-180001, Nosin : K12MN-4051257, STNK atas nama I GST BGS ARJAYA DIATMIKA alamat Br. Tuakilang Belodan, Desa Denbantas Tabanan.

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Bagus Handi Hadiatmika Als Handi.

- 13 (tiga belas) karung plastik gabah dengan berat keseluruhan 650 kg.

Dikembalikan kepada kantor Dinas Pertanian Provinsi Bali di Kec.Kerambitan Kab.Tabanan melalui saksi Ngakan Putu Sarwa.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik DK-1219-IZ tahun 2007, Noka : MHFM1BA3J7K034141, Nosin : DC06202, STNK atas nama RINI SOEDANA beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi I Made Artana Als Pak Ripa.

- 1 (satu) buah kampil/karung plastic warna putih kombinasi orange ukuran isian 50 kg berisi tulisan MS-42.
- 1 (satu) kampil/karung plastic putih kombinasi orange isian 50 kg berisi tulisan Comfeed pakan ternak bermutu K.L.K super bergambar ayam betina bertelor.
- 1 (satu) lembar nota warna merah muda UD. Dharma Karya, Dsn. Dharma Kaja, Desa Riang Gede Penebel – Tabanan dengan harga Rp. 4. 128.000,- (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 4 (empat) buah kampil/karung plastic kombinasi merah ukuran 50 kg berisi tulisan Wonokoyo Feed Pakan Ternak Idaman KL-S36 bergambar ayam betina bertelor.
- 12 (duabelas) buah kampil/karung plastic putih kombinasi hijau ukuran isian 50 kg bertuliskan HI-PRO-VITE medicated 511 Pakan komplit butiran ayam pedaging (starter) bergambar anak ayam dan induknya.

Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Supiati Als Men Alon.

- 1 (satu) lembar Nota UD. Tri Karya tertanggal 24 Pebruari 2017 bertuliskan “gb bu sumer (gabah bu sumer)”.
- 6 (enam) buah kampil/karung plastik warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Rosih Als Men Kari.

- 1 (satu) buah terpal warna coklat.
- 1 (satu) lembar kertas pembelian gabah tertanggal 5/3/2017
- 15 (lima belas) buah kampil/karung plastik warna putih isian 50 kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Arya Als Pak Mangku.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari senin tanggal 19 Juni 2017, oleh kami **A.A. Ayu Christin Agustini, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Hendra Satya Dharma, SH**, dan **Pulung Yustisia Dewi, SH., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Yasna, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Yuni Astuti, SH.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

A. A. Ayu Christin Agustini SH.

Pulung Yustisia Dewi, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

I Nyoman Yasna, S.H